

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian menunjukkan bahwa ragam vonis hukum terbanyak pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021 yaitu pemidanaan dengan persentase sebesar 79.6% dari total 100% sampel penelitian. Pemberian pemidanaan kepada pelaku kekerasan seksual didasarkan dengan tujuan pemidanaan yang secara konseptual berkaitan dengan teori absolut dan teori relatif pemidanaan.
2. Pada faktor yang meringankan dan memberatkan vonis hukum pada kasus kekerasan seksual dalam berita *online* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial memiliki kaitan yang erat dalam penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan stratifikasi sosial kelas atas menjadi yang paling banyak ditampilkan yaitu dengan persentase sebesar 50.8% dari total 100% sampel penelitian.

#### **B. Saran**

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa fenomena kekerasan seksual yang ada di masyarakat tergolong masih cukup banyak. Oleh karena itu saran yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Langkah represif untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pemberian pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pemberian pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku kekerasan seksual diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, diperlukan juga langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yakni dengan

memberikan edukasi kepada tiap elemen masyarakat mengenai dampak negatif kekerasan seksual, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual dapat diminimalisir.

2. Para penegak hukum perlu menerapkan prinsip pelaksanaan hukum dengan semestinya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Dengan ini, maka setiap masyarakat mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak dibedakan berdasarkan tingkatan kelas sosial yang dimiliki, sehingga dalam penegakan hukum tidak terjadi diskriminasi terhadap mereka-mereka yang memiliki kelas sosial lebih rendah.

